

UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN SRAGEN

Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : 554.2/796 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotocopy SP3/Inchrah dari pengadilan
2. Fotocopy Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA) sesuai data kendaraan bermotor
3. Fotocopy BPKB,
4. Fotocopy STNK,
5. Fotocopy Cek Fisik,
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kwitansi Jual-Beli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir
6. Pemberian Surat Tindakan Buka Blokir ke Petugas di UPPD/Samsat
7. Petugas UPPD melakukan pengaktifan status pajak kendaraan bermotor
8. Arsip berkas rekomendasi buka blokir

Waktu Penyelesaian

52 Menit

Jangka waktu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 52 menit

Biaya / Tarif

UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN SRAGEN

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Jeep dan sejenisnya

UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN SRAGEN

Produk Pelayanan

1. - Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNPB

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi (<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>)
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub;
4. Pengaduan melalui media social (Instagram “ @samsat_sragen”, Twitter “@samsat_sragen”)
5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, (0271-891247/891260, 0852 2713 7773)